

**SKRIPSI**

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DI KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**AJENG WINDAYU PUTRI**

**02011181823046**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : AJENG WINDAYU PUTRI  
NIM : 02011181823046  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL  
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGAN  
DI KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Komprehensif pada Tanggal 7 September 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Menyaksikan,

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 19680221199512100

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Windayu Putri

NIM 02011181823046

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit, 16 September 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 September 2022



Ajeng Windayu Putri

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

إِنَّ مَ الْعُسْرَ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)

**Dengan Segala Kerendahan Hati**

**Skripsi ini kupersembahkan**

**Kepada :**

- ❖ **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudariku Tersayang**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Sahabat-Sahabat Terbaikku**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini berjudul **PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana. Penulis sangat menyadari bahwa karya yang diwujudkan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Indralaya, 23 September 2022



Ajeng Windayu Putri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah S.W.T;
2. Bapak Dr. Febrina, S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak sekali memberikan masukan, semangat dan motivasi kepada penulis;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Suparman dan Ibuku Suharmi terimakasih untuk tak henti-hentinya dalam memberi kasih dan cinta yang tulus kepadaku serta do'a dan dukungan yang begitu banyak, yang diberikan kepada penulis dan kemudian karena itu menjadi motivasi terbesar untuk membahagiakan dan membanggakan kalian;
10. Saudaraku dan Saudari Iparku, Bripda Rizki Arnanda, Yunistin S. Tr, Keb, dan adik kecilku Arumi Ranisya Putri terima kasih untuk dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis;
11. Keluarga besarku yang telah memberikan do'a dan semangat yang hebat.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
14. Terimakasih kepada kamu yang datang memberi tawa, pergi memberi luka, dan menghilang tanpa penjelasan;

15. Sahabat seperjuangan di bangku kuliahku, terimakasih untuk Agis Susanti, Ahlam Malviroh, Alfi Juni Harti, Meike Sonia Putri, Nastri Novia Kilana, Nurdini Haryani, dan Siti Patimah yang pernah berjalan berdampingan baik suka maupun duka selama di Indralaya dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
16. Teman-Teman TIM 12 PLKH, terimakasih atas perjuangan selama masa PLKH;
17. Teman-Teman KKL Kejaksaan Negeri Banyuasin, terimakasih atas kerjasama selama permagangan duniawi;
18. Kepada semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik material maupun immaterial;
19. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada Penulis semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang ada dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Indralaya, 23 September 2022



Ajeng Windayu Putri

## DAFTAR SINGKATAN

APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BAGLOG	: Bagian Logistik
BAGOPS	: Bagian Operasional
BAGREN	: Bagian Perencanaan
BAGSUMDA	: Bagian Sumber Daya Manusia
JTP	: Jumlah Tindak Pidana
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resor
KASAT SAMAPTA	: Kepala Satuan Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan
KEPDIRJENBADILUM	: Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
KOMPOLNAS	: Komisi Kepolisian Nasional
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LEMDIKLAT POLRI	: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
NOKESBER	: Nota Kesepakatan Bersama
PERDA	: Peraturan Daerah
PERJA	: Peraturan Kejaksaan
PERMA	: Peraturan Mahkamah Konstitusi
PERKABAHARKAM	: Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia

POLSEK	: Kepolisian Sektor
POLRESTA	: Kepolisian Resor Kota
POLRESTABES	: Kepolisian Resor Kota Besar
POLRES METRO	: Polres Metropolitan
PTP	: Penyelesaian Tindak Pidana
RJ	: Restorative Justice
SAMAPTA	: Satuan Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan
SATBINMAS	: Satuan Pembinaan Masyarakat
SATINTELKAM	: Satuan Intelijen Keamanan
SATLANTAS	: Satuan Lalu Lintas
SATPAMOBVIT	: Satuan Pengamanan Objek Vital
SATPOLAIR	: Satuan Kepolisian Perairan dan Udara
SATRESKRIM	: Satuan Reserse Kriminal
SATRESNARKOBA	: Satuan Reserse Narkoba
SATTAHTI	: Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SIDOKPOL	: Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian
SIE HUKUM	: Seksi Hukum
SIE HUMAS	: Seksi Hubungan Masyarakat
SIE TIK	: Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi
SIKEU	: Seksi Keuangan
SIUM	: Seksi Umum
SIPROPAM	: Seksi Profesi dan Pengamanan

SIWAS	: Seksi Pengawasan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
TIPIRING	: Tindak Pidana Ringan
TURJAGWALI	: Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli
UU	: Undang-Undang
WAKAPOLRES	: Wakil Kepala Kepolisian Resor
WBK	: Wilayah Bebas dari Korupsi
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Data Rekapitulasi Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Dari Tahun 2020 Sampai Juni Tahun 2022 yang Terdata Di Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Palembang .....	8
<b>Tabel 3.2</b>	Data Rekapitulasi Jumlah Tindak Pidana Ringan Dari Tahun 2018 Sampai Juni 2022 yang Terdata Di Samapta Kepolisian Resor Kota Besar (POLRSETABES) Palembang .....	72
<b>Tabel 3.3</b>	Prosedur Persidangan Perkara Ringan/Tindak Pidana Ringan.....	73
<b>Tabel 3.4</b>	Jumlah Perkara yang Masuk dan Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i> Pada Tahun 2022 .....	82

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.1</b>	Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	64
<b>Bagan 3.2</b>	Struktur Organisasi Satuan SAMAPTA Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	69

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum.....	13
G. Kerangka Konseptual .....	15
1. <i>Restorative Justice</i> .....	15
2. Tindak Pidana Ringan.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Lokasi Penelitian .....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Populasi dan Sampel .....	23
7. Teknik Analisis Data .....	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	26

1. Sejarah <i>Restorative Justice</i> .....	26
2. Pengertian dan Model <i>Restorative Justice</i> .....	33
3. Regulasi <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	40
1. Sejarah dan Pengertian Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).....	40
2. Batasan-Batasan dan Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).....	43
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP, NON KUHP, dan Peraturan Daerah.....	48
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	54
1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	54
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	57
3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	63
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Kota Palembang.....	67
1. Upaya Penal dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep <i>Restorative             Justice</i> di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	71
2. Upaya Non Penal dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep <i>Restorative             Justice</i> di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	81
B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Kota Palembang Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	85
1. Faktor Pendukung Kepolisian Resort Kota Besar Palembang Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	87
2. Faktor Penghambat Kepolisian Resort Kota Besar Palembang Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>

## ABSTRAK

Penanganan kasus mengenai tindak pidana ringan hal ini merujuk terhadap keefektifitasan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang salah satunya dengan diterapkannya metode APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang berlandaskan menggunakan konsep pemikiran *Restorative Justice* (keadilan restoratif). Sehingga penelitian ini bertujuan mencari prihal permasalahan, bagaimana penanggulangan tindak pidana ringan dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* dalam ruang lingkup hukum di Kepolisian Kota Palembang dan apa saja faktor yang mempengaruhi Kepolisian Kota Palembang dalam melakukan penanggulangan tindak pidana ringan dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kemasyarakatan, konseptual dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan studi lapangan dan studi Pustaka, dianalisis secara kualitatif serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana ringan dengan menerapkan konsep *Restorative Justice* di Kepolisian Kota Palembang khususnya dalam ruang lingkup Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dilakukannya upaya penal berupa dilakukannya gelar perkara dan non penal berupa upaya *pre-emptif* dan *preventif* dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana ringan serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berupa faktor pendukung serta faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam melakukan penanggulangan tindak pidana ringan dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*.


**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Ringan, Restorative Justice, Kepolisian Kota Palembang, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.*

Indralaya,

2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,

M.HNIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing terdengar lagi, Ketika perilaku individu dieksternalisasi dan dicap sebagai kriminal, ini dikenal sebagai kriminalisasi (kebijakan kriminal), yang terkait erat dengan masalah kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup> Tindak pidana, atau *strafbaar feit*, diterjemahkan di sini sebagai kejahatan. Frase Belanda *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata "straf," "baar," dan "feit," di mana "straf" berarti pidana, "baar" berarti boleh, dan "feit" adalah perbuatan. Berkenaan dengan keseluruhan kata benda, *strafbaar feit*, ternyata straf juga dapat berarti hukum. Lebih jauh, adalah konvensional untuk menerjemahkan *recht* ke dalam bahasa Inggris sebagai "hukum", seolah-olah kedua kata itu sinonim. Ada dua alternatif untuk "baar," boleh dan "bisa," masing-masing. Kata "feit" mencakup empat konsep yang berbeda: perilaku, kejadian, pelanggaran, dan perilaku.<sup>2</sup> Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut beberapa ahli hukum mengartikan bahwa sesuatu yang disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>3</sup>

b) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>4</sup>

c) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>5</sup>

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dan patut diancam dan dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana atau nestapa apabila ia terbukti mempunyai kesalahan.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) bahwa Tindak pidana mempunyai pola pembagian mengenai jenis tindak pidana, menurut pola dalam KUHPidana bahwa tindak pidana terbagi menjadi 2 golongan yakni kejahatan (*misdriven*) yang tercantum pada buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum pada buku III. Untuk “kejahatan” pada umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan untuk

---

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155.

<sup>5</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Storia Grafika, 1998), hlm. 208.

“pelanggaran” pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda.<sup>6</sup> Namun demikian, di dalam “pola kerja” ada pula pengklasifikasian tindak pidana yang sifatnya atau bobotnya itu dipandang berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, antara lain :<sup>7</sup>

- 1) Tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*)
- 2) Tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*)
- 3) Tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*)
- 4) Ada pengecualian lain dari aturan tersebut di atas, di mana nilai barang digunakan untuk menentukan beratnya pelanggaran. Dia hanya diberi hukuman penjara tiga bulan untuk perannya dalam kasus kejahatan yang mengakibatkan hukuman penjara.

Pencarian mengenai definisi tindak pidana ringan secara konkrit bahwa karena sebagian besar ketentuan hukum dalam KUHPidana Indonesia adalah adopsi dari KUHPidana Hindia Belanda, peraturan untuk pelanggaran ringan seperti ini mungkin sulit ditemukan. Belanda tidak mengkodifikasikan aturan untuk pelanggaran ringan dalam KUHPidana Hindia Belanda pada masa kolonial.<sup>8</sup> Tindak pidana dalam KUHP lebih tepat diklasifikasikan sebagai pelanggaran, pelanggaran ringan, penyelewengan, dan pelanggaran lainnya. Dalam buku “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” yang dikarang oleh Wirjono Pradjodikoro, menyatakan bahwa dalam KUHP ada beberapa kejahatan mengenai harta benda (*vermogendelicten*), apabila kerugian yang diakibatkan

---

<sup>6</sup> “Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 8”.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 58.

<sup>8</sup> Femi Angraini, “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012), hlm. 17.

tidak melebihi dua puluh lima rupiah, dinamakan “kejahatan ringan” (*lichte misdren*) dan hanya di ancam dengan hukuman seberat-beratnya hukuman penjara selama 3 bulan. Kejahatan ringan ini adalah :<sup>9</sup>

- a. Pencurian Ringan (Pasal 364), yakni apabila barang yang dicuri tidak berupa ternak (*vee*) dan apabila pencurian yang disertai pengrusakan tidak dilakukan dalam satu rumah pendiaman atau satu perkarangan tertutup, dimana ada berdiri satu rumah pendiaman;
- b. Penggelapan ringan (Pasal 373), yakni apabila barang yang digelapkan tidak berupa ternak;
- c. Penipuan ringan (pasal 379), yakni apabila barang yang di dapat oleh si penipu tidak berupa ternak;
- d. Merusak barang orang lain (Pasal 407 ayat (1));
- e. Penadahan ringan (Pasal 482), yakni apabila barangnya diperoleh dengan pencurian ringan, penggelapan ringan, atau penipuan ringan.

Pada dasarnya dalam melihat penanganan perkara terjadinya tindak pidana ringan ini sendiri tentunya harus dibarengi dengan penegakan hukum dan penyelesaian tindak pidana yang ada. Salah satunya yaitu dengan mengetahui, memahami dan mempertimbangkan alasan serta setiap proses tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Latar belakang terjadinya tindak pidana ringan ini bahwa pelaku tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut melawan hukum, terdesak oleh keadaan, ataupun memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga, penanganan kasus

---

<sup>9</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, cet 3 (Bandung: PT Eresco Jakarta: 1981), hlm. 1.

yang bermotif ringan ini harus lebih menekankan keadilan baik untuk korban maupun kepada pelaku.

Merujuk kondisi permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa perlu dianalisis mengenai model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan tersebut. Salah satu proses penyelesaian tindak pidana yang digunakan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang khususnya dalam tindak pidana ringan yaitu dengan diterapkannya metode APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Metode APS merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang di selesaikan sebelum di limpahkan ke Pengadilan,<sup>10</sup> biasanya metode ini dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pada perkembangannya alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya dipakai untuk menyelesaikan masalah perdata, namun juga sering dipakai untuk menyelesaikan perkara pidana.

Penggunaan mediasi dalam metode APS untuk menyelesaikan masalah pidana didasari oleh berbagai macam faktor yakni tingkat kejahatan dan reaksi melalui sistem peradilan pidana, perkembangan penyelesaian sengketa, penerimaan oleh publik akan nilai-nilai *restorative justice*, gerakan perlindungan hak korban, serta pendekatan politik terhadap penanggulangan kejahatan.<sup>11</sup> Penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"", *Jurnal Sosial Budaya Syar'i* (2020), hlm. 7.

<sup>11</sup> Undang Mangapol, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Unisba, 2012), hlm. 328.

Munculnya ide pendekatan restoratif atau *restorative justice* ini merupakan jawaban dari permasalahan atas ketidakpuasan dari sistem peradilan dengan hukuman penjara yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sistem pemidanaan yang ada di Lapas dimaksudkan untuk memberikan efek jera, retribusi, dan penderitaan atas kejahatannya.

*Restorative justice* sekarang ini memang tak diatur pada perundang-undangan secara tersendiri di Indonesia, tetapi konsep *restorative justice* ini juga sudah dipakai oleh aparat penegak hukum yakni Hakim untuk mengimplementasikannya pada putusan yang dirumuskannya. Hal ini disebabkan Pasal 10 ayat (1) UU/No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menolak mengadili perkara yang harus diadili yang mana isi Pasal tersebut ialah :<sup>12</sup>

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Tugas hakim untuk mencari solusi ketika hukum tidak menjawab situasi tertentu atau ketika hukum yang berlaku ambigu (penemuan hukum). Demikian pula yang dimaksud dengan Pasal 5 Ayat (1) UU/No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah :<sup>13</sup>

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Aparat penegak hukum selain Hakim yang menerapkan konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang ada yaitu Kepolisian

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076, Ps 10 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps 5 ayat (1)

Republik Indonesia, untuk menyelesaikan penyelesaian tindak pidana, keadilan restoratif harus diberikan *top billing*. Ini berarti memberikan bobot yang sama pada kebutuhan mereka yang telah dirugikan dan mereka yang telah melakukan pelanggaran non-hukuman, serta berfokus pada pemulihan *status quo*. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>14</sup>

Beranjak dari konsep *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana diatas, tentunya perlu diketahui bahwa di Kepolisian Kota Palembang khususnya dalam ruang lingkup wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (POLRESTABES) Palembang perkara mengenai terjadinya tindak pidana baik yang termasuk tindak pidana dalam hal pemberatan ataupun tindak pidana ringan, setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan tentunya dalam hal ini yaitu berkaitan dengan jumlah tindak pidana dan juga berpengaruh terhadap kinerja Kepolisian Kota Besar Palembang dalam melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana yang masuk dan terdata di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

---

<sup>14</sup> “Indonesia, Polri, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perkap No. 8 Tahun 2021, Ps 1 ayat (3)”.

Berikut penulis melampirkan data jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana khususnya dalam ruang lingkup wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah dirangkum selama 3 tahun kebelakang :

**Tabel 1. 1**

**Data Rekapitulasi Jumlah Tindak Pidana Dan Penyelesaian Tindak Pidana  
Dari Tahun 2020 Sampai Juni Tahun 2022 yang Terdata Di Kepolisian  
Resort Kota Besar (POLRESTABES) Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tindak Pidana</b>	<b>Penyelesaian Tindak Pidana</b>
2020	3153 Kasus	1982 Kasus
2021	2983 Kasus	1867 Kasus
2022	1063 Kasus	638 Kasus

Sumber: Wawancara penulis dengan Polrestabes Palembang.<sup>15</sup>

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah tindak pidana yang terdata di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Palembang untuk Tahun 2020 terdapat 3153 kasus, untuk Tahun 2021 terdapat 2983 kasus, untuk Tahun 2022 terdapat 1063 kasus. Sedangkan, penyelesaian tindak pidana ringan untuk Tahun 2020 terdapat 1982 Kasus, untuk Tahun 2021 terdapat 1867 Kasus, untuk Tahun 2022 terdapat 638 Kasus.

Jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana yang terdata di Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Palembang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut mempengaruhi daya peningkatan kinerja dari Kepolisian di Kota Palembang dalam menyelesaikan terjadinya tindak

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak IPDA Masrizal Selaku Kaur Binopsial Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Diolah Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2021, Pukul 10:00.

pidana, dimana salah satu proses penyelesaian tindak pidana yang digunakan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang yaitu diterapkannya *restorative justice* khususnya dalam penyelesaian terhadap terjadinya tindak pidana ringan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan *restorative*, sehingga dapat terjawab dengan jelas dan terinci dalam suatu penelitian dengan judul **“Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Di Kota Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. “Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep *Restorative Justice* di Kota Palembang?
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Kota Palembang Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Konsep *Restorative Justice*?”

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan Tindak Pidana Ringan dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Kepolisian Kota Palembang dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Ringan dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan bisa menyerahkan kontribusi pemikiran buat perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana tentunya mengenai konsep *Restorative Justice* dalam penanggulangan Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Kota Palembang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Temuan studi ini dimaksudkan untuk menjadi sumber bagi siapa saja yang peduli dengan menangani Tindak Pidana Ringan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup digunakan dalam bahasan penelitian ini tidak begitu luas, karenanya pembahasan dalam penelitian ini hanya membahas terkait dengan langkah penanggulangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penerapan konsep *Restorative Justice* terhadap terjadinya Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Kota Palembang.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah konsep-konsep yang memiliki abstraksi hasil pemikiran atau pedoman yang dasarnya bersasaran untuk melakukan *identify* atas

segi-segi sosial yang penulis anggap relevan.<sup>16</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

### **1. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Ada dua jenis upaya pencegahan utama: yang mencakup sistem peradilan pidana jalur penal dan non penal. Jelas bahwa tujuan pendekatan non-penal untuk pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan penyebab yang mendasari perilaku kriminal, bukan hanya menghukum pelanggar setelah fakta. Unsur-unsur pendorong tersebut memberikan perhatian khusus pada masalah atau kondisi sosial yang dapat memfasilitasi perilaku kriminal.<sup>17</sup> Di sisi lain, strategi penal lebih menekankan pada respon terhadap kejahatan yang telah dilakukan (tindakan represif). Untuk memerangi aktivitas kriminal, berbagai strategi ada:

#### 1) Jalur *Non Penal* (Tindakan *Preventif* dan *Pre-Emitif*)

Tindakan pencegahan ialah usaha penanganan non penal antara lain:

- a. Perbaikan hidup masyarakat dan situasi kerja di lingkungan.
- b. Kesadaran hukum melalui cara-cara seperti kontrol sosial.
- c. Meningkatkan program yang mengajarkan moral.

Tindakan non penal yang paling efektif adalah yang diambil untuk memastikan komunitas yang aman dan gaya hidup sehat (baik secara fisik maupun mental). Ini berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan harus melakukan segala cara untuk mengurangi kejahatan. Cara penanggulangan non-penal lebih merupakan bentuk

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004), hlm. 124.

<sup>17</sup> "Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 40".

pencegahan kejahatan, dengan penekanan pada menghilangkan penyebab perilaku kriminal. Elemen-elemen yang mendorong ini berfokus, sebagian, pada masalah dan kondisi sosial yang berkontribusi pada dan memungkinkan perilaku kriminal.<sup>18</sup>

Sedangkan tujuan Pre-Emtif adalah mengajarkan standar moral sehingga menjadi aktual dalam diri individu atau masyarakat. Jika seseorang memiliki sarana untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada keinginan untuk melakukannya, maka tidak ada kejahatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, bahkan ketika diberi kesempatan, upaya Pre-Emtif gagal memanfaatkan unsur niat.<sup>19</sup>

## 2) Jalur *Penal* (Tindakan *Represif*)

Tujuan dari represi adalah untuk membuat para pelaku kesalahan memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi negatif bagi masyarakat dengan mengambil tindakan yang tepat terhadap mereka. Oleh karena itu, diharapkan para pelakunya, dan orang lain, akan mengambil pelajaran dari upaya ini dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan seperti itu di masa depan karena konsekuensi berat yang akan ditimbulkan dari tindakan mereka. Usaha ini pada pelaksanaannya dilakukan dengan metode (*treatment*) dan penghukuman.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>19</sup> “Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 10”.

<sup>20</sup> “Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 45-46”.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengusulkan lima faktor untuk menentukan apakah suatu undang-undang konstitusional efektif atau tidak, ialah:<sup>21</sup> Pertama, Kehadiran hukum adalah salah satunya. Kedua, Para faktor yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan peraturan perundang-undangan; Ketiga, Membantu penegakan hukum dengan fasilitas atau aspek fasilitas; Keempat, Komunitas di mana hukum beroperasi; Kelima, Pengaruh budaya, tenaga kerja, kreativitas, dan estetika yang diprakarsai manusia. Banyak yang mengajukan teori efektivitas hukum ini :

a. Menurut Bronislaw Malinoswki, mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Masyarakat modern;
2. Masyarakat primitive.<sup>22</sup>

b. Menurut Clarence J Dias, mengemukakan bahwa :<sup>23</sup>

1. An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This effective legal sytem will be characterized by minimal disparty between the formal legal system and the operative legal system is secured by The intelligibility of it legal system.
2. High level public knowlege of the conten of the legal rule.
3. Efficient and effective mobilization of legal rules:
  - a. A commited administration and.
  - b. Citizen involvement and participation in the mobilization process
4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.

---

<sup>21</sup> “Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8”.

<sup>22</sup> “Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375”.

<sup>23</sup> “Clarence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, *Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang* (2011), hlm. 70”.

5. A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.

[Marcus Priyo Guntarto memberikan penjelasan tentang pandangan Clarence J. Dias bahwa ada lima (5) prasyarat efektifnya suatu sistem hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Isi peraturan itu sederhana atau kompleks untuk dipahami.
2. Sejauh mana masyarakat umum mengetahui aturan dan peraturan yang ada.
3. Otoritas administratif yang berpartisipasi dalam partisipasi aturan hukum dan warga negara yang berpartisipasi dan merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam mobilisasi aturan hukum sangat penting dalam efisiensi dan efektivitas mobilisasi aturan hukum.
4. Sistem penyelesaian sengketa tidak hanya memungkinkan partisipasi semua warga negara, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah secara meyakinkan.
5. Anggota masyarakat umumnya menganggap dan mendukung kemanjuran supremasi hukum dan lembaga peradilan.]

- c. Menurut Anthoni Allot sebagaimana dikutip oleh Felix, mengemukakan bahwa :<sup>25</sup>

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melakukan atau mengimplementasikan hukum pada keadaan baru yang berlainan, hukum bakal mampu menyelesaikan.

Untuk membahas kemanjuran hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur jumlah di mana aturan hukum itu benar-benar diterapkan dan diikuti. Suatu aturan hukum dianggap sah jika diterima dan diikuti oleh sebagian besar dari mereka yang tunduk padanya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> “Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2011), hlm. 71”.

<sup>25</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, hlm 303.

<sup>26</sup> Damang, “Efektifitas Hukum” <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, diakses 1 Oktober 2021.

## G. Kerangka Konseptual

### 1. Restorative Justice

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif,<sup>27</sup> merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan dalam sistem peradilan pidana ini menitikberatkan dengan adanya partisipasi dari pelaku, korban dan masyarakat. Adapun beberapa definisi tentang keadilan restoratif:

- a. Berdasarkan Peraturan Keppolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa :<sup>28</sup>

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

- b. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa :<sup>29</sup>

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>27</sup> Istilah ini dipergunakan UNICEF dalam seminar Internasional yang digelar di Jakarta pada tahun 2002 dan diberbagai seminar maupun tulisan.

<sup>28</sup> Indonesia, Polri, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia...*, Perkap No. 8 Tahun 2021 Ps 1 ayat (3).

<sup>29</sup> Indonesia, Kejaksaan, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No. 15 Tahun 2020, Ps 1 ayat (1).

- c. Menurut Howard Zehr, dalam bukunya mengartikan keadilan restoratif :<sup>30</sup>

*“Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.”*

[Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, “kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Ini menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam pencarian solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan kepastian.]

- d. Menurut Mariam Liebman

Mariam Liebman secara *simple* mendefinisikan *restorative justice* sebagai sebuah sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.<sup>31</sup>

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yaitu sebuah proses metode buat pemecahan masalah tindak pidana dengan cara melibatkan para pihak yang terlibat dalam kejahatan itu sendiri, dimana pihak-pihak yang terlibat antara lain adalah korban, pelaku, keluarga baik dari korban dan pelaku, orang yang menyaksikan terjadinya tindak pidana tersebut, serta diperlukan peran masyarakat umum untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

---

<sup>30</sup> Howard Zehr, *Changging Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Ontario: Herold Press, 1990), hlm. 181.

<sup>31</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Work* (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisers, 2007), hlm. 25.

## 2. Tindak Pidana Ringan

M Yahya Harahap menyatakan bahwa Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>32</sup> Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP :<sup>33</sup>

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Sedangkan menurut Simanjuntak T, ia menyatakan kalau tindak pidana ringan adalah<sup>34</sup> Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 7.500 dan pidana kurungan ringan, kecuali untuk pelanggaran khusus terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas sebagaimana diatur dalam KUHP dan undang-undang lain yang menangani kasus-kasus kejahatan kecil,

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 422.

<sup>33</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 205 ayat (1).

<sup>34</sup> “Simanjuntak T, *Penerapan KNIAP Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana* (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998), sebagaimana dikutip oleh Zurianto, *Peranan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Tegal*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2007)”.

Jadi, penulis menyimpulkan kalau tindak pidana ringan yaitu suatu tindak pidana yang perkaranya tersebut dapat diancam dan dipidana dengan waktu yang relatif singkat yaitu paling lama 3 bulan dan denda yang ringan

## **H. Metode Penelitian**

Metode adalah salah satu teknik atau cara yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan sebuah fakta dan prinsip dengan kesabaran, kehati-hatian dan secara sistematis untuk mendapatkan kebenaran.<sup>35</sup> Adapun Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai ini adalah penelitian secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang dijadikan sebagai data primer serta didukung oleh data yang didapat melalui literatur.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998) hlm. 24

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm.

## 2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini akan ditulis menggunakan strategi berikut:

a. Pendekatan Kemasyarakatan (*Sociological Approach*)

Hukum dipandang dan dikonsepsikan dari perspektif masyarakat sebagai institusi sosial yang aktual dan fungsional dalam sistem dunia nyata.<sup>37</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>38</sup>

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>39</sup>

Melalui pendekatan perundang-undangan ini yaitu digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu atau masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data primer.

Namun, dalam pelaksanaannya sumber data sekunder juga digunakan oleh

---

<sup>37</sup> “Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51”.

<sup>38</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) hlm. 302.

penulis guna membantu penulis dalam mencari dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang ditemukan secara langsung mengenai fakta-fakta yang berasal dari responden yakni berkaitan dengan penelitian yakni mengenai informasi tentang penerapan konsep *Restorative Justice* dalam menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Ringan di Kota Palembang.

Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, keduanya digunakan untuk wawancara mendalam, digunakan untuk mengumpulkan data primer.<sup>40</sup> Selain itu, proses observasi, yang melibatkan hal apa pun yang memiliki beberapa kaitan dengan subjek riset.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari atau berasal dari bahan kepustakaan<sup>41</sup> atau dokumen-dokumen resmi lainnya. Dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dokumen hukum yang mengikat, dan dokumen hukum yang digunakan adalah ketentuan hukum yang secara langsung berlaku untuk kesulitan atau masalah yang dihadapi. Bahan hukum primer tersebut meliputi :

- a) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm. 139.

<sup>41</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cet 5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 88.

- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP.
- f) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- h) Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)".

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang dokumen-dokumen hukum utama yang dibahas dalam artikel ini, dianggap sesuai untuk penelitian ini.<sup>42</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum "primer" dan "sekunder", pada perihal

---

<sup>42</sup> "Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1990), hlm. 24".

ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Situs Internet.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kota Palembang khususnya dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena menyediakan sumber data yang diperlukan dan dianggap sudah mewakili wilayah penelitian dalam menunjang pengerjaan skripsi ini.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan mengacu pada praktik pengumpulan informasi tentang topik studi dengan melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang berpotensi menarik.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, wawancara yang akan dilakukan penulis ini bersifat terbuka, artinya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh penulis kepada responden tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja.

b. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang di teliti

---

<sup>43</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, hlm. 2.

terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dokumen resmi serta hasil penelitian.

## **6. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>44</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan kepada beberapa sampel yang akan diteliti tidak pada seluruh populasi.

### **b. Sampel**

Penentuan sampel diperoleh dari bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan mereka yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Sebuah metode yang disebut "purposive sampling", yang digunakan untuk memilih peserta untuk alasan tertentu, akan digunakan untuk memperoleh sampel untuk penelitian ini. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan strategi pemilihan purposive dengan mempertimbangkan prioritas data penelitian serta keterampilan dan pengetahuan responden. Adapun sampel yang perlu diambil penulis untuk mendukung dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. "Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (KAPOLRESTABES)  
Palembang.

---

<sup>44</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 57.

2. KASAT SAMAPTA (Kepala Satuan Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
3. KASAT RESKRIM (Kepala Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
4. Staff SAMAPTA (Satuan Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan), RESKRIM (Reserse Kriminal) dan Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”.

## **7. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>45</sup> Analisis kualitatif ini berguna untuk menjelaskan atau didapatkannya jawaban yang berupa kesimpulan dari pertanyaan suatu permasalahan sesuai dengan yang ada dilapangan secara sistematis,

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik Penarikan Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasional.<sup>46</sup> Dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pengertian-pengertian umum dari restorative justice dan tindak pidana ringan yang akan dibahas di tinjauan umum yang kemudian akan dinyatakan

---

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 177.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2010), hlm. 10.

secara khusus dalam bab selanjutnya yaitu mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis buat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Barda Nawawi Arif. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emilia Susanti. 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. 1976. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A.2019. 2019. *TIPIRING*. Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Trisno Raharjo. 2011. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: UMJ dan Litera.

Undang Mangapol. 2012. *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Unisba.

Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 No.157, TLN RI No. 5076.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4168.

Indonesia. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP, Perma No. 2 Tahun 2012.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

### C. Majalah/Jurnal

- Albert Aries. "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif," *Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247*. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006.
- Ilmal Yaqin. "Efektifitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Ringan". *Jurnal Cakrawala Hukum* (2016).
- Irvan Maulana dan Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia,,". *Datin Law Jurnal* (2021).
- Leonardo O. A. Pandensolang. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen Journal* (2015).
- Marcus Priyo Gunarto. "Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi". *Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang* (2011)
- Putu Prashanti Vahini Kumara dan Yohanes Usfunan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Udayana* (2018).
- Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"". *Jurnal Sosial Budaya Syar'i* (2020).

### D. Skripsi/Tesis

- Angraini, Femi. "Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis". Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2012.

Rosyid, Muhammad Aenur. “*Alternatif Model Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Family Group Conferencing*”. Tesis Magister Universitas Brawijaya. Malang, 2013.

Zurianto. “Peranan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Tegal”. Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2007.

#### **E. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara Bersama Bapak AIPDA Sumaretno, S.E. Selaku Staff Samapta Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Hasil Wawancara Bersama Bapak IPDA Masrizal Selaku Kaur Binopsial Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

#### **F. Internet**

Damang. “Efektifitas Hukum” <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>. Diakses 1 Oktober 2021.

Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). “Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif#:~:text=Pada%20tanggal%2019%20Agustus%202021,Indonesia%20tahun%202021%20Nomor%20947>. Diakses pada 19 Juni 2022.

Pengadilan Negeri Klaten Klas IA. “Prosedur Perkara Pidana Ringan/TIPIRING”. <https://pn-klaten.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/727-prosedur-perkara-pidana-ringan-tipiring>. Diakses pada 15 Juli 2022.